



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Teknisi Komputer, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Januari 2016 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Tamalate tanggal 18 Nopember 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 19 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai

**Hal 1 Dari 9 Put. Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, yang masing-masing bernama :

- a. ANAK, lahir tanggal 27 November 1997;
  - b. ANAK, lahir tanggal 12 Agustus 2000;
  - c. ANAK, lahir tanggal 19 November 2006;
4. Bahwa pada tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
  5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
    - a. Termohon tidak dapat mengelolah dengan usaha (warung kelontongan) yang di modali oleh Pemohon;
    - b. Termohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
  6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak tahun 2013 sampai sekarang bahkan Termohon memiliki kenalan seorang pemuda dari Pulau Jawa yang ia kenal lewat media sosial (facebook) sehingga pemuda itu saat ini berada di kota Makassar bahkan pemuda tersebut pernah tinggal di rumah orang tua Termohon.
  7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
  8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
  9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang langsung menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor Tamalate tanggal 18 Nopember 1996 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P).

**Hal 3 Dari 9 Put. Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah:

**1. SAKSI**, Umur 47, agama Islam, pekerjaan Guriu, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 1966 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain bernama FULAN, dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar dan juga Pemohon sering menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tidur sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

**2. SAKSI**, Umur 42, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Buakana Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 1966 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di kediaman bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar dan juga Pemohon sering menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tidur sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang dan selama pisah tempat tidur sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon kemudian memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

*Hal 5 Dari 9 Put. Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks*



Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan masing-masing tanggal 12 dan 18 Januari 2016 Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak datang menghadap, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya putusan verstek, maka mediasi sebagaimana diatur dalam 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah: apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekocokan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan gugatan Pemohon disyaratkan dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Bukti P yang membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, telah terbukti terjadi perselisihan dan percekocokan di antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan sebagaimana dimaksud ialah





karena Termohon telah berhubungan khusus dengan laki-laki lain dan Pemohon tidak dapat mengurus rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding manfaatnya, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon kepada Pemohon, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Hal 7 Dari 9 Put. Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,00(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Dr. H. Sukri HC, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Sanusi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

ttd

**Dr. H. Sukri HC., M.H.**

Panitera Pengganti,





ttd

**H. M. Sanusi, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |   |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2 | Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00  |
| 3 | Biaya Panggilan   | : Rp. 320.000,00 |
| 4 | Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5 | Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00   |

---

**Jumlah : Rp. 411.000,00**

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

**Hal 9 Dari 9 Put. Nomor 23/Pdt.G/2016/PA Mks**